

Problematika Penyertaan Akad *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah

Ani Yunita

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

email: aniyunita@umy.ac.id

Received : April 2018, Last Revised : June 2018, Published : June 2018

ABSTRAK

Salah satu produk Bank Syariah yang berdasarkan prinsip jual beli dan banyak dimanfaatkan di Bank Syariah ialah murabahah. Dalam perkembangannya, produk ini mengalami modifikasi dengan adanya penyertaan akad wakalah didalamnya. Kajian ini membahas mengenai masalah penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif (doktrinal) sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan menggunakan logika deduksi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dengan menyertakan akad wakalah dapat mengurangi substansi dan kesyariahan murabahah. Hal ini dikarenakan dengan adanya penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah maka Ba'i memberikan kuasa untuk pembelian barang kepada Musytari dengan mengatasnamakan Musytari sendiri sehingga dalam pembiayaan murabahah ini Bank Syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Kata Kunci: Akad Wakalah, Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah

DOI : <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>

1. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk kemakmuran rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka mulai diberlakukan *dual banking system* sehingga operasional perbankan nasional dapat didasarkan dengan “sistem bunga” dan/atau sistem syariah” yang pengelolaannya dijalankan oleh bank konvensional dan Bank Syariah (Usman, 2012). Bank konvensional adalah bank yang menerapkan sistem bunga dalam menjalankan kegiatan usahanya sedangkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Beberapa dekade diterapkan di Indonesia ternyata bank konvensional tidak mampu memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat. Apalagi di saat Indonesia dilanda oleh krisis moneter yang mengakibatkan proses pemulihan ekonomi sangat lamban. Hal ini karena belum bergeraknya sektor riil di mana sektor ini hanya akan mampu bergerak jika mendapatkan kredit murah dari perbankan. Dari

sinilah Bank Syariah dibutuhkan sebagai lembaga perbankan alternatif dan solusi dalam menyelesaikan problema ekonomi di Indonesia bahkan di dunia (Amiruddin, 2011).

Bank Syariah merupakan sebuah bank yang didirikan untuk menghindari persoalan bunga uang yang terus menjadi perdebatan berkepanjangan yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Setiap aktivitas Bank Syariah harus menghindari kekhawatiran adanya unsur riba. Usaha menghindari kekhawatiran ini dilakukan antara lain dengan cara mengganti pranata bunga dengan pranata hukum hasil pemikiran para ilmuwan hukum Islam klasik.

Pranata-pranata hukum dalam dunia ekonomi rill murni hasil pemikiran ilmuwan hukum Islam klasik, misalnya *murabahah*. Penggunaan pranata-pranata hukum tersebut bertujuan untuk menghindari transaksi pinjam meminjam uang atau hutang piutang uang sebab dalam transaksi hutang piutang atau pinjam meminjam inilah unsur riba dapat muncul dengan sangat mudah. (Burhannuddin, 2006).

Kegiatan usaha perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah melalui prinsip jual beli (*bai'*) yang didasarkan pada akad antara lain *murabahah*. Apabila transaksi *bai' al-murabahah* dilakukan maka terjadi peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang atau benda dari bank (selanjutnya disebut *Ba'i*) kepada nasabah (selanjutnya disebut *Musytari*).

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *murabahah* didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Ba'i* wajib menyediakan barang *Musytari* dalam akad pembiayaan *murabahah*, apabila *Ba'i* tidak memiliki barang yang dibutuhkan *Musytari* maka *Ba'i* dapat melakukan *murabahah* dengan pesanan, yaitu membelikan dulu barang kebutuhan *Musytari* dari toko/*supplier* kemudian menjualnya kembali pada *Musytari* dengan mengambil keuntungan dari harga pokok ditambah dengan margin yang didapat dari selisih penjualan barang tersebut.

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan, produk pembiayaan *murabahah* pun mengalami modifikasi pada tataran praktiknya. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad pembiayaan *murabahah* tetapi juga menyertakan akad *wakalah* didalamnya. Kombinasi akad yang dilakukan oleh Bank Syariah menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses penyertaan *wakalah*. Menurut Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* maka *wakalah* dapat diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh *Ba'i* kepada *Musytari* sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. *Ba'i* seringkali tidak memiliki barang kebutuhan *Musytari* dan juga tidak memesankan barang kebutuhan *Musytari* kepada toko/*supplier*. *Ba'i* justru melimpahkan kuasa pembelian barang kepada *Musytari* dengan menggunakan akad *wakalah*. Ini berarti *Ba'i* hanya menyediakan dana yang dibutuhkan *Musytari* untuk membeli barang kemudian *Musytari* yang akan membeli barang kebutuhannya sendiri.

Praktek *murabahah* yang demikian menimbulkan kerancuan mengenai status kepemilikan barang oleh Bank Syariah. Apabila Bank Syariah selalu menggunakan akad *wakalah* untuk mewakili pembelian barang kepada *Musytari* itu sendiri maka *Ba'i* dianggap tidak memiliki barang tersebut dan dapat dengan mudahnya menyimpangi kewajiban membelikan barang *Musytari*. Hal tersebut dianggap meyimpang dari konsep *murabahah* yang sesungguhnya dimana bank seharusnya tetap berkewajiban untuk menyediakan barang kebutuhan *Musytari*.

Kejelasan status kepemilikan barang dalam pembiayaan atas dasar *murabahah* menjadi penting karena pada dasarnya akad pembiayaan *murabahah* merupakan akad dengan prinsip jual beli sedangkan jika *Ba'i* tidak memiliki barang yang dibutuhkan *Musytari* dan *Ba'i* tidak memesankan barang tersebut pada toko/*supplier* sehingga langsung menyerahkan pembelian barang kepada *Musytari* melalui akad *wakalah* maka dengan pembiayaan yang demikian menghilangkan substansi dari pembiayaan *murabahah* itu sendiri. Untuk itulah melalui artikel ini penulis akan mengkaji mengenai problematika penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *normatif* dengan menggunakan metode studi pustaka. Pencarian bahannya didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga penulis dalam kajian ini akan mengkaji tentang penyertaan akad wakalah pada Bank Syariah. Pembahasan akan disesuaikan dengan ketentuan Al-qur'an, Al-hadits, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *yuridis normatif* (doktrinal) sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki, 2005). Penulis dalam kajian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah, al-quran, al-hadits maupun ijtihad melalui fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan *akad wakalah* dan *murabahah*.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Marzuki, 2005). Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Penulis dalam hal ini akan mempelajari dan menelaah doktrin-doktrin pakar hukum Islam sebagai sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif* (doktrinal) sehingga jenis data yang digunakan ialah data sekunder (Setiono, 2010). Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data sekunder dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkrit. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan diolah melalui proses penalaran hukum yang logis dan kemudian dilakukan analisis.

3. PEMBAHASAN

3.1. Konsep Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli. Jual beli dapat dibedakan dari beberapa tinjauan. Dilihat dari segi benda yang dipertukarkan maka jual beli dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu jual beli barter, jual beli biasa dan jual beli mata uang. Dilihat dari segi diketahui atau tidak diketahuinya modal yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan barang yang dijualnya maka jual beli dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu jual beli *musawamah* dan jual beli *amanah* (Anwar, 2007). Jual beli *musawamah* adalah jual beli biasa yang dilakukan sehari-hari dengan membeli suatu barang tanpa kita mengetahui modal yang dikeluarkan oleh penjual untuk mendapatkan barang yang dijualnya kepada *Musyitari*.

Jual beli *amanah* ialah jual beli di mana penjual wajib memberitahu kepada pembeli secara jujur dan transparan mengenai besarnya modal yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan barang yang dijualnya. Dengan demikian, pembeli mengetahui mengenai besarnya keuntungan yang diambil penjual atas penjualan barang tersebut. Hal ini berarti *murabahah* dalam hukum Islam termasuk jual beli *amanah*.

Semua jual beli tentunya dilakukan dengan mengambil keuntungan namun *murabahah* berbeda dengan jual beli pada umumnya karena dalam hukum Islam *murabahah* bukan merupakan jual beli biasa melainkan dikategorikan sebagai salah satu bentuk jual beli *amanah*. Kehadiran Bank Syariah

memberikan pembiayaan *murabahah* adalah untuk memenuhi suatu tuntutan etis hukum Islam berupa pemberian perlindungan terhadap pihak yang lemah yang tidak mengetahui harga sehingga dengan demikian sangat mudah mengalami penipuan. Perlindungan dari berbagai kemungkinan eksploitasi dan penipuan diciptakan suatu bentuk jual beli *amanah* yang salah satu bentuknya ialah *murabahah*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada *Musytari* dan *Musytari* membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Sjahdeini,2014).

Penjelasan tersebut belum mengungkapkan mengenai mekanisme dari pembiayaan *murabahah* oleh *Ba'i* kepada *Musytari*. Hal ini seakan-akan *murabahah* hanya merupakan perjanjian jual beli barang yang biasa dilakukan antara seorang pedagang yang bukan lembaga keuangan dan langganan pembelinya. Pengertian tersebut tidak tergambar bahwa *murabahah* adalah suatu produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah.

Bentuk pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan (Yuniarlin dan Musjtari, 2009). *Murabahah* tanpa pesanan ialah jual beli baik ada *Musytari* yang memesan barang atau tidak maka Bank Syariah harus tetap menyediakan barang sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan ialah suatu penjualan di mana kedua belah pihak (*Ba'i* dan *Musytari*) bernegosiasi untuk melakukan kesepakatan di mana *Musytari* meminta *Ba'i* untuk membeli barang dari pihak pemasok dan kemudian barang tersebut dijual kepada *Musytari*. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pembayaran tunai atau berkala (angsuran). *Murabahah* yang sering banyak digunakan ialah *murabahah* dengan pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Akad pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan cara angsuran/cicilan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut bahwa apabila seorang *Musytari* datang kepada *Ba'i* dan ingin meminjam dana untuk merenovasi atau membeli rumah yang pembayaran dengan cara mencicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam konteks ini yang dibutuhkan oleh *Musytari* ialah dana untuk membayar harga rumah atau bahan baku dan ongkos tukang. Dalam hal ini bank hanya "dibenarkan menjual" kepada nasabah kebutuhan bangunan yang berupa barang dengan menambahkan margin keuntungan.

Berdasarkan contoh ilustrasi diatas maka dalam hal ini *Ba'i* tidak membenarkan meminjamkan uang untuk ongkos tukang akan tetapi *Ba'i* hanya dibolehkan menjual kebutuhan bahan bangunan yang akan digunakan oleh *Musytari*. Apabila *Ba'i* meminjamkan uang kepada *Musytari* maka *Ba'i* berarti menjual uang dengan mengambil keuntungan berupa tambahan yang dapat diangsur. Hal ini dapat diartikan sebagai membungakan uang yang diidentifikasi *riba*.

Murabahah dalam konsep hukum Islam bukanlah suatu bentuk pembiayaan tetapi suatu bentuk jual beli yang berdasarkan pada harga pokok ditambah keuntungan dan *Ba'i* memberitahukan kepada *Musytari* mengenai harga pokok dari pembelian barang tersebut. Ahli hukum Islam membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai salah satu alternatif pembiayaan pada perbankan syariah dengan syarat-syarat tertentu yang tentunya harus berbeda dengan peminjaman berbunga pada bank konvensional.

Sesuatu yang menjadi kegelisahan beberapa pihak termasuk penulis tentang pembiayaan *murabahah* ini ialah dilakukan penyertaan akad *wakalah* pada pembiayaan *murabahah* dalam hal pembelian barang yang dibutuhkan oleh *Musytari*. Jika akad pembiayaan *murabahah* tersebut diterapkan berdasarkan kitab fiqh klasik maka sangat kecil terjadi kerancuan dengan sistem bunga

kredit. Akad pembiayaan *murabahah* yang saat ini mengalami modifikasi sehingga perlu dikaji mengenai penyertaan akad *wakalah* dari sudut pandang hukum Islam.

Sebenarnya membeli dalam sebuah transaksi pembiayaan tidak harus dilakukan sendiri karena dalam konsep bermuamalah proses membeli dapat dilakukan oleh seorang wakil dengan menggunakan akad *wakalah* sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Implikasi dari proses membeli ini baik secara langsung maupun diwakilkan maka barang tersebut secara hukum menjadi milik pembeli atau dengan kata lain dengan menyertakan akad *wakalah* maka menjadi milik pihak yang mewakili. Inilah yang terjadi sehingga *Ba'i* dalam pembiayaan *murabahah* tidak pernah memiliki barang kebutuhan *Musytari*. Hal inilah yang sangat berpengaruh pada keabsahan dan kesyariahan *murabahah*.

Menurut Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* maka *wakalah* dapat diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh *Ba'i* kepada *Musytari* sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Berdasarkan hal tersebut pada pembiayaan *murabahah* sebenarnya diperbolehkan menyertakan akad *wakalah* dengan konsep apabila *Musytari* membeli barang atas nama pihak *Ba'i*. Setelah *Musytari* membeli barang tersebut kemudian diserahkan kembali kepada *Ba'i* selanjutnya oleh *Ba'i* barang tersebut dijual kepada *Musytari* sehingga barang tersebut sebelumnya telah dimiliki oleh *Ba'i* dahulu. Pada kenyataan *Musytari* membeli barang kebutuhannya dengan atas nama *Musytari* sendiri sehingga dalam pembiayaan *murabahah*, *Ba'i* tidak pernah memiliki objek pembiayaan *murabahah* sebelumnya.

3.2. Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah

Akad pembiayaan *murabahah* merupakan akad dengan prinsip jual beli sehingga syarat-syaratnya juga harus sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam. Akad jual beli dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai memindahkan milik (hak milik) dengan ganti (mendapat bayaran) yang dapat dibenarkan (sah menurut hukum) dan salah satu rukun dan syarat jual beli adalah adanya syarat yang mewajibkan benda harus berada di tangan penjual.

Hak milik dalam hukum Islam diartikan sebagai hubungan syar'i (hubungan hukum) antara orang dengan sesuatu benda yang menimbulkan akibat hukum dan bagi orang itu berwenang serta berhak untuk menggunakan benda tersebut dan bagi yang lain tertutup kewenangan itu. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, hak milik bank atas barang didapat dari perikatan/kontrak yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik (jual beli).

Bank Syariah dapat membeli langsung barang kebutuhan *Musytari* dari toko/*supplier* atau dapat juga melalui sistem pesanan (*murabahah* dengan pesanan). Kepemilikan barang oleh Bank Syariah merupakan hal yang paling esensial dalam akad pembiayaan *murabahah*. Hal ini terkait dengan kedudukan Bank Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli.

Pada dasarnya jual beli adalah tindakan memindahkan hak milik sehingga apabila Bank Syariah tidak memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah maka tidak akan terjadi pemindahan hak milik sehingga tidak dapat digolongkan dalam akad pembiayaan *murabahah* karena akad pembiayaan *murabahah* adalah akad yang berdasar pada prinsip jual beli dan ada unsur pemindahan kepemilikan barang didalamnya.

Dalam ketentuan syarat dari objek dalam akad pembiayaan *murabahah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep *murabahah* dalam perbankan syariah yang dijabarkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dapat disimpulkan bahwa syarat dari objek akad atau barang antara lain sebagai berikut:

1. Objek ada pada waktu akad (*Ba'i* harus telah memiliki yang akan dijual).

2. Barang adalah milik sah *Ba'i*.
3. Barang dapat ditentukan.
4. Barang harus berwujud dan dapat dipindahtangankan.
5. Tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip syariah.

Menelisik kembali Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* bagian pertama butir 4 (empat) yang menyatakan bahwa "*Ba'i* membeli barang yang diperlukan *Musyitari* atas nama *Ba'i* sendiri dan pembelian ini bebas riba". Berdasarkan fatwa tersebut disebutkan bahwa pihak *Ba'i* harus membeli barang yang diperlukan oleh *Musyitari* dan pembelian harus bebas riba. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyebutkan bahwa penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.

Penerapan pembiayaan *murabahah* yang ada di Bank Syariah dalam kenyataannya dalam hal pembelian atau penyediaan barang yang diperlukan *Musyitari* ternyata menyertakan akad *wakalah* di dalamnya. *Wakalah* secara bahasa dapat diartikan penyerahan dan melindungi (Az-Zuhaili, 2011). Dalam hal ini *wakalah* sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh *Ba'i* kepada *Musyitari* sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Terlihat ada perbedaan antara praktek dalam *murabahah* dengan teori yakni dimasukkannya *wakalah*. Sebenarnya dalam *murabahah* tidak ada *wakalah* karena *wakalah* merupakan akad yang terpisah dengan *murabahah*.

Akad pembiayaan *murabahah* disebutkan bahwa *Musyitari* untuk dan atas nama *Ba'i* membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan *Musyitari* dengan pembiayaan yang disediakan oleh *Ba'i* dan selanjutnya *Ba'i* menjual barang tersebut kepada *Musyitari*. *Musyitari* membeli barang dari *Ba'i* dengan harga yang telah disepakati oleh *Musyitari* dan *Ba'i*. Hal ini tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.

Ba'i seharusnya membelikan barang yang diminta oleh *Musyitari* kepada pemasok kemudian pihak *Ba'i* menjual kembali barang tersebut dengan menyertakan margin yang diinginkan oleh pihak *Ba'i* yang besarnya margin telah disepakati oleh pihak *Ba'i* dan pihak *Musyitari*. Pembelian barang yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada pemasok memberikan kuasa kepada *Musyitari* untuk membeli barang sehingga dalam hal ini bukan pihak *Ba'i* yang secara langsung membeli barang yang dipesan oleh *Musyitari* tetapi malah justru *Musyitari* sendiri yang membeli barang. Dalam hal ini bank hanya terkesan memberikan pembiayaan untuk pembelian barang tersebut.

Apabila dikaji lebih jauh dilihat dari syarat *murabahah* serta *maqashid syari'ah* maka akad tersebut masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan konsep *murabahah* secara fiqh maupun teori dalam perbankan syariah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi bank dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan *Musyitari* dengan cara membeli barang yang diperlukan *Musyitari* dan kemudian menjualnya kembali kepada *Musyitari* dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan. *Ba'i* harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang termasuk biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada *Musyitari*. Namun demikian, Bank Syariah sebagai penyedia barang dalam prakteknya tidak mau disulitkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Oleh karena itu, Bank Syariah menyertakan akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada *Musyitari* untuk membeli barang tersebut.

Langkah pemberian akad *wakalah* inilah yang menjadikan Bank Syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media *wakalah* pembelian barang ini. Ketentuan pertama butir 9 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* telah menetapkan bahwa jika *Ba'i* hendak

mewakilkan kepada *Musytari* untuk membeli barang dari pihak pemasok maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik *Ba'i*.

Pemberian kuasa (*wakalah*) dari *Ba'i* kepada *Musytari* atau pihak ketiga manapun harus dilakukan sebelum akad pembiayaan *murabahah* terjadi. Dalam kenyataannya, pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* seringkali mendahului dari akad *wakalah*. Bagaimana dapat dikatakan barang telah menjadi milik *Ba'i* jika pemberian dana pembelian barang saja dilakukan setelah akad pembiayaan *murabahah* ditandatangani.

Salah satu resiko yang akan ditanggung oleh *Ba'i* terkait pembiayaan *murabahah* adalah resiko yang timbul dari barang yang dijual kepada *Musytari*. Pada saat *Ba'i* membeli barang yang diminta oleh *Musytari* maka secara teoritis *Ba'i* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada *Musytari*.

Ba'i seolah-olah tidak ingin direpotkan dengan proses *Musytari* mendapatkan barang yang dia butuhkan. *Ba'i* hanya mempercayakan sepenuhnya penggunaan dana yang dicairkan tanpa ada proses pengawalan atau pengawasan terhadap dana tersebut. Hal ini menjadi catatan tambahan bagi *Ba'i* karena jika kondisinya memang begitu adanya maka hal ini tidak jauh berbeda dengan kredit di bank konvensional. Bank konvensional hanya mengetahui penyerahan dana saja tanpa adanya pengecekan atas penggunaan dana yang diterima *Musytari*. Sikap jujur yang seharusnya menjadi bagian dari edukasi oleh *Ba'i* kepada *Musytari* harus diperketat melalui pendampingan karena sangat memungkinkan dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai syariah.

Hal tersebut jelas secara aturan telah melanggar ketentuan pertama butir 9 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menyatakan bahwa penguasaan barang yang secara prinsip harus menjadi milik *Ba'i* dan semua hal yang mengatur tentang *murabahah*. Jelas disebutkan disana bahwa persyaratan pembiayaan *murabahah* yang berkenaan dengan obyek yang diperjualbelikan adalah bahwa barang merupakan hak milik penuh yang berakad. Alasan agar lebih sederhana prosesnya atau agar kedua pihak yaitu pihak *Ba'i* dan *Musytari* tidak repot serta agar barang sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh *Musytari* maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk merubah alur yang memang seharusnya ada. Jika Bank Syariah masih melakukan seperti sekarang ini, maka hal itu tergolong jual beli *gharar* karena dalam jual beli tersebut barang tidak bisa diserahkan kepada *Musytari*, bahkan termasuk jual beli *fasid*. Hal ini masih sama persis dengan pemberian kredit di lembaga perbankan konvensional.

Penyertaan *wakalah* di dalam akad pembiayaan *murabahah* sebenarnya mengurangi substansi daripada *murabahah* itu sendiri. Hal ini tentu saja dapat menurunkan kualitas perbankan syariah itu sendiri. Pihak *Ba'i* menyertakan *wakalah* didalamnya karena pihak *Ba'i* tidak ingin kesulitan memenuhi barang yang diinginkan *Musytari*. Berdasarkan pernyataan pihak *Ba'i* tersebut maka alasan digunakannya *wakalah* adalah agar mempermudah pihak *Ba'i*. Hal ini disebabkan pihak *Ba'i* tidak dapat mengurus semuanya secara keseluruhan perihal penyediaan barang. Pihak *Ba'i* menyertakan akad *wakalah* agar lebih membantu *Musytari* karena *Musytari* bisa membeli barang sesuai dengan kriteria yang diharapkannya sehingga terdapat kemungkinan barang yang dibeli *Musytari* bertentangan dengan syariat Islam.

Pada *murabahah* harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain, akan tetapi yang terjadi hanyalah perpindahan barang dari tangan pemasok langsung ke *Musytari* tanpa melalui *Ba'i*. Penyerahan barang dilakukan oleh pemasok langsung kepada *Musytari* dengan persetujuan dan sepengetahuan *Ba'i*. Tentu saja hal ini terkesan bahwa *Musytari* melakukan jual beli dengan pemasok bukan dengan pihak *Ba'i* karena barang yang diperjualbelikan dari pemasok langsung diserahkan kepada *Musytari* dan *Ba'i* tidak terlibat langsung dalam proses pembelian barang tersebut sehingga menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam pembelian barang.

Pembelian barang yang menimbulkan unsur *gharar* tersebut ditegaskan dalam Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra berkata bahwa “Rasullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”. (HR.Muslim) (Muhammad,1992).

Menurut Jabir bin Abdilllah ra bahwa apabila engkau membeli sesuatu barang maka jangan engkau menjualnya sebelum barang tersebut engkau terima dengan sempurna. (HR.Ahmad dan Muslim;Al-Muntaqa) dishahihkan oleh Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilaly (Rusyid, 1990). Hadits ini menyatakan bahwa kita tidak boleh menjual suatu barang yang belum berada di bawah kekuasaan kita (belum diterima dari penjual).

Hadits yang melarang jual beli sebelum barang yang dijual itu berada dalam kepemilikan atau resiko penjual adalah hadits nabi SAW yaitu dari Hakim Ibn Hizam (diriwayatkan) bahwa Rasullah SAW bersabda: Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu (HR Abu-Dawd, al Baihaqi, Ahmad, at Tabarani dan Abd ar Razzaq) (Muhammad, 1992). Hal ini berarti bahwa jika *Ba’i* akan menjual obyek *murabahah* kepada *Musytari* dari pemasok maka barang tersebut harus dimiliki oleh *Ba’i* terlebih dahulu kemudian baru dapat dijual kepada *Musytari* sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* pada pembelian barang. Sebagaimana hadits nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’y At tirmidzy dan Al Muntaqa bahwa:

Tidak halal melakukan transaksi utang piutang dan penjualan dalam waktu bersamaan, tidak halal menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan, mengambil keuntungan terhadap barang yang belum masuk dalam *dhamannya* dan tidak halal menjual barang yang belum pada engkau (Muhammad,1992).

Hadits ini menyatakan bahwa tidak diperbolehkan antara *Ba’i* dan *Musytari* melakukan hutang piutang dan penjualan dilakukan secara bersamaan bahkan menjual barang dengan mengambil keuntungan pada barang yang belum dimiliki oleh *Ba’i*. Pihak *Ba’i* seharusnya bukan hanya sebagai pemberi modal tetapi juga sebagai pembeli dan pemilik dari barang tersebut. *Ba’i* memang memberikan modal kepada *Musytari* atas pembiayaan *murabahah* dalam hal pengadaan komoditas atau barang yang dibutuhkan *Musytari* tetapi disini *Ba’i* juga seharusnya merupakan pihak yang membeli barang yang di minta oleh *Musytari* kepada pemasok. *Ba’i* juga bertindak sebagai pemilik dari barang tersebut dan selama barang tersebut masih menjadi milik *Ba’i* maka segala tentang kepemilikan atas barang tersebut merupakan kewajiban dari pihak *Ba’i*, tetapi yang terjadi pihak *Ba’i* hanya memiliki fungsi sebagai pemodal saja.

Sebagian besar *Musytari* yang menggunakan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah selalu menyertakan *wakalah* sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli terhadap objek yang belum dimiliki oleh *Ba’i* terdapat penyimpangan. Hal ini dikarenakan dalam *murabahah* yang diterima *Musytari* ialah bukan berbentuk uang tetapi berupa benda sebagaimana ketentuan pertama butir 9 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sehingga objek *murabahah* harus dimiliki oleh *Ba’i*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dengan menyertakan akad *wakalah* dapat mengurangi substansi dan kesyariahan *murabahah*. Hal ini dikarenakan dengan adanya penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* maka *Ba’i* memberikan kuasa pembelian barang kepada *Musytari* dengan mengatasnamakan *Musytari* sendiri sehingga dalam pembiayaan *murabahah* ini Bank Syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait ini ialah Bank Syariah sebaiknya dalam penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* tetap harus memperhatikan substansi dan

kesyariahaan akad pembiayaan *murabahah*. Sebaiknya jika Bank Syariah akan menggunakan akad *wakalah* maka diadakan akad *wakalah* terlebih dahulu dalam pengadaan barang dengan atas nama Bank Syariah kemudian setelah Bank Syariah memiliki barang dan menjual kembali kepada nasabah baru dilangsungkan akad pembiayaan *murabahah*. Selain itu, Peran Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap kegiatan bank dan proses pengembangan produk Bank Syariah khususnya *murabahah* agar kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia tetap terjaga kesyariahaannya sesuai kaidah hukum Islam.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ammirudin K. (2011). "Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum". *Jurnal Al Risalah*, Vol.11
- Anwar, Syamsul. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : RM Books
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta : Gema Insani
- Burhannuddin H. (2006). "Kedudukan Fungsi dan Problematika Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah". *Yustisia* No. 69 September
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Muhammad. (1992). Imam Al Hafizh Abu Isa bin Isa bin Surah At Tirmidzi. *Terjemahan Sunan At Tirmidzi*, Semarang : CV Asyifa
- Rusyid, Ibnu. (1990). *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid 3*. Semarang : CV.Asyifa
- Setiono. (2010). *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum.*, Surakarta, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2014). *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana
- Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuniarlin, Prihati & M, Dewi Nurul. (2009) *Hukum Jaminan Dalam Praktek Perbankan Syariah*. Yogyakarta: LAB FH UMY

Peraturan Perundang-undangan

Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*